

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JDIH KPU BULUKUMBA

2022

KPT KPU BULUKUMBA NO 3/HK.04/7302/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa Dalam melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pengelolaan Media Sosial yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi ke pemilu dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar diketahui oleh masyarakat luas; untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bulukumba kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, maka Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.
  - Lampiran 4 Halaman.